

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/352/VIII/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN pada

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 4. Surat dari Politeknik Medica Farma Husadi Mataram Nomor : 002/FONSTER/PMFH/PP.01/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, perihal Mohon Kesediaan Sebagai Narasumber FONSTER 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai narasumber pada kegiatan FONSTER yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Lapangan

Politeknik Medica Farma Husadi Mataram.

biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB.

- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 23 Agustus 2023



